



Pengaturan Penggunaan Dana Desa dan Kesejahteraan Masyarakat

Regulation of Village Fund Use and Community Welfare

Rio Maksi Arifin Ndoluanak, Kotan Y. Stefanus, Cyrilius W. T. Lamataro

Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia

*Email: ndoluanak1997@gmail.com

*Correspondence: Rio Maksi Arifin Ndoluanak

DOI:

10.59141/comserva.v3i02.826

ABSTRAK

Salah satu indikator pembangunan desa dapat dilakukan dengan pemanfaatan dana desa. Dana desa berfungsi untuk pelaksanaan pembangunan desa seperti pembangunan infrastruktur desa, pemberdayaan masyarakat desa serta pembangunan ekonomi masyarakat desa. Dana desa diperoleh dari bagi hasil pajak daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa yang dibagikan secara proposional. Alokasi dana desa diambil dari 10% dari dana APBD sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka pembangunan desa dapat dilakukan dengan dana desa dapat dilakukan dengan dana desa. Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa di desa Helebeik belum terlaksanakan dengan baik dan belum sesuai dengan perundangperundangan desa yang ada. Pelaksanaan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur desa masih banyak yang kurang. Daris bidang pemberdayaan masyarakat juga bisa dikatakan pemerintah desa kurang memperhatikan sehingga masih banyak masyarakat yang tidak merasakan dampak positif dari desa itu sendiri. Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui tentang ketepatan penggunaan desa di Desa Helebeik. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dan pendekatan empiris dengan aspek penelitian Pengaturan Penggunaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan di Desa dan Konsekuensi hukum dalam penggunaan dana desa. Hasil penelitian yaitu: 1) Pengaturan penggunaan dana Desa di Desa Helebeik, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao Proses meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban. Pengelolaan ADD yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Helebeik telah mengikuti aturan petunjuk teknis yang telah diatur dalam peraturan perundangundangan. 2) Berdasarkan hasil penelitian keabsahan dan ketepatan penggunaan dana desa sudah berjalan sesuai dengan baik dimana dana desa digunakan untuk pembangunan infrastruktur desa.

Kata Kunci: Dana Desa; Kesejahteraan; Masyarakat

ABSTRACT

One of the indicators of village development can be done by utilizing village funds. Village funds function for the implementation of village development such as village infrastructure development, village community empowerment and economic development of rural communities. Village funds are obtained from the sharing of local tax revenues received by districts/cities for villages that are distributed proportionally. The allocation of village funds is taken from 10% of APBD funds in accordance with Law Number 6 of 2014 concerning Villages, so village development can be done with village funds can be done with village funds. The implementation of Village Fund Management in Helebeik village has not been implemented properly and is not in accordance with existing village legislation. The implementation of development, development and maintenance of village infrastructure is still lacking. Daris in the field of community empowerment can also be said that the village government does not pay attention so that there are still many

people who do not feel the positive impact of the village itself. In this study, the author wants to know about the accuracy of village use in Helebeik Village. This research is a normative research and empirical approach with research aspects of Regulation of the Use of Village Funds in Improving Welfare in Villages and Legal Consequences in the Use of Village Funds. The results of the study are: 1) Regulation of the use of Village funds in Helebeik Village, Lobalain District, Rote Ndao Regency The process includes Planning, Implementation, Reporting and Accountability. The management of ADD carried out by the Helebeik Village Government has followed the rules of technical instructions that have been regulated in laws and regulations. 2) Based on the results of the research, the validity and accuracy of the use of village funds has run well where village funds are used for village infrastructure development.

Keywords: *Village Fund; Welfare; Community*

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya penambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Pembangunan ekonomi tak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi (economic growth); pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaiknya, pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi (Rapanna et al., 2021).

Yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional (Yasin, 2020). Suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan GNP riil di negara tersebut. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi.

Perbedaan antara keduanya adalah pertumbuhan ekonomi keberhasilannya lebih bersifat kuantitatif, yaitu adanya kenaikan dalam standar pendapatan dan tingkat output produksi yang dihasilkan, sedangkan pembangunan ekonomi lebih bersifat kualitatif, bukan hanya penambahan produksi, tetapi juga terdapat perubahan-perubahan dalam struktur produksi dan alokasi input pada berbagai sektor perekonomian seperti dalam lembaga, pengetahuan, sosial dan teknik (Maslowan, 2016). Selanjutnya pembangunan ekonomi diartikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk meningkat dalam jangka panjang. Di sini terdapat tiga elemen penting yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi.

Pembangunan sebagai suatu proses, artinya bahwa pembangunan merupakan suatu tahap yang harus dijalani oleh setiap masyarakat atau bangsa (Asyafiq, 2019). Sebagai contoh, manusia mulai lahir, tidak langsung dewasa, tetapi untuk menjadi dewasa harus melalui tahapan-tahapan pertumbuhan. Demikian pula, setiap bangsa harus menjalani tahap-tahap perkembangan untuk menuju kondisi yang adil, makmur, dan sejahtera. Sebagai suatu usaha, pembangunan merupakan tindakan aktif yang harus dilakukan oleh suatu negara dalam rangka meningkatkan pendapatan perkapita. Dengan demikian, sangat dibutuhkan peran serta masyarakat, pemerintah, dan semua elemen yang terdapat dalam suatu negara untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Hal ini dilakukan karena kenaikan pendapatan perkapita mencerminkan perbaikan dalam kesejahteraan masyarakat.

Suatu perekonomian dapat dinyatakan dalam keadaan berkembang apabila pendapatan perkapita cenderung meningkat. Hal ini berarti bahwa pendapatan perkapita harus mengalami kenaikan terus menerus (Hidayat & Nalle, 2017). Misalnya suatu negara terjadi musibah bencana alam ataupun kekacauan politik, maka mengakibatkan perekonomian negara tersebut mengalami kemunduran.

Namun, kondisi tersebut hanyalah bersifat sementara yang terpenting bagi negara tersebut kegiatan ekonominya secara rata-rata meningkat dari tahun ke tahun.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu indikator pembangunan desa dapat dilakukan dengan pemanfaatan dana desa. Dana desa berfungsi untuk pelaksanaan pembangunan desa seperti pembangunan infrastruktur desa, pemberdayaan masyarakat desa serta pembangunan ekonomi masyarakat desa (Fathony et al., 2019). Dana desa diperoleh dari bagi hasil pajak daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa yang dibagikan secara proposional. Alokasi dana desa diambil dari 10% dari dana APBD sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka pembangunan desa dapat dilakukan dengan dana desa dapat dilakukan dengan dana desa.

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (9) dan ayat (10) menyatakan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) bersumber dari APBD Kabupaten yang dialokasikan untuk tujuan membiayai penyelenggaraan pemerintah pelaksanaan pembangunan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan utama dari dana desa yaitu stimulus bagi kemandirian masyarakat desa dalam melakukan pembangunan diwilayahnya. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana pembangunan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus (Adnan, 2020).

Desa Helebeik merupakan desa yang berada di kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, provinsi Nusa Tenggara Timur. Desa Helebeik terdiri dari 10 Dusun dengan 10 RW dan 20 RT. Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa di desa Helebeik belum terlaksanakan dengan baik dan belum sesuai dengan perundang-perundangan desa yang ada. Pelaksanaan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur desa masih banyak yang kurang. Daris bidang pemberdayaan masyarakat juga bisa dikatakan pemerintah desa kurang memperhatikan sehingga masih banyak masyarakat yang tidak merasakan dampak positif dari desa itu sendiri.

Dari uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pengaturan Penggunaan Dana Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Helebeik Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao)”.

METODE

Tipe penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian empiris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu: Penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum yang terjadi di lapangan dan penelitian yang dilakukan langsung ke pihak terkait agar dapat mendapatkan informasi masalah yang diteliti (Indarta, 2021).

Sumber data adalah tempat diperolehnya data yang diperlukan dalam penelitian ini berupa data primer adalah data yang diperoleh dengan cara melakukan studi lapangan, dengan cara melakukan wawancara, kuesioner dan observasi kepada sejumlah responden yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan Data sekunder adalah data tidak langsung yang diperoleh melalui dokumen-dokumen tertulis yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, Data sekunder diperoleh melalui buku, undang-undang, internet, dan literatur lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Penggunaan Dana Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan di Desa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Dana Desa setiap kabupaten/kota di alokasikan berdasarkan perkalian antara jumlah Desa di setiap kabupaten/kota dan rata-rata Dana Desa setiap provinsi. Rata-rata Dana Desa setiap provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dialokasikan berdasarkan jumlah Desa dalam provinsi yang bersangkutan serta jumlah penduduk Kabupaten/Kota, luas wilayah Kabupaten/Kota, angka kemiskinan Kabupaten/Kota dan tingkat kesulitan Geografis Kabupaten/Kota dalam provinsi yang bersangkutan. Jumlah penduduk, luas wilayah, dan angka kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan bobot:

1. 30% untuk jumlah penduduk Kabupaten atau Kota
2. 20% untuk luas wilayah Kabupaten/Kota
3. 50% untuk angka kemiskinan Kabupaten/Kota

Tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di tunjukkan oleh indeks kemahalan konstruksi. Indeks kemahalan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai faktor pengalih hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Rata-rata Dana Desa setiap provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara

1. Pagu Dana Desa Nasional yang ditetapkan dalam APBN x (30% x persentase jumlah penduduk kabupaten/kota terhadap total penduduk nasional) + (20% x persentase luas wilayah Kabupaten/Kota terhadap total luas wilayah nasional) + (50% x persentase jumlah penduduk miskin kabupaten/kota terhadap total jumlah penduduk miskin nasional)] untuk mendapatkan Dana Desa setiap Kabupaten/Kota.
2. Dana Desa setiap Kabupaten/Kota hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a dikalikan indeks kemahalan konstruksi setiap kabupaten/kota.
3. Hasil Penghitungan Dana Desa setiap Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada huruf b dijumlahkan berdasarkan provinsi.
4. Jumlah Dana Desa Setiap Provinsi sebagaimana dimaksud pada huruf c dibagi dengan jumlah Desa di setiap provinsi untuk mendapatkan rata-rata Dana Desa setiap provinsi.

Data jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan, dan indeks kemahalan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) merupakan data yang digunakan dalam penghitungan Dana Alokasi Umum Besar Dana Desa setiap Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

1. Sumber Pendapatan Dana Desa
2. Kesejahteraan Masyarakat
3. Pengalokasian Dana Desa di Setiap Desa Berdasarkan besaran Dana Desa setiap kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (8) pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014, bupati/walikota menetapkan besaran Dana Desa untuk setiap Desa di wilayahnya. Besaran Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis. Jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, dan angka kemiskinan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan bobot:
 - a. 30% untuk jumlah penduduk desa;
 - b. 20% untuk luas wilayah desa; dan
 - c. 50% untuk angka kemiskinan desa.
4. Tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai faktor pengalih hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
5. Besaran Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara:

- a. Dana Desa untuk suatu Desa = Pagu Dana Desa Kabupaten/Kota x [(30% x persentase jumlah penduduk Desa yang bersangkutan terhadap total penduduk Desa di kabupaten/kota yang bersangkutan) + (20% x persentase luas wilayah Desa yang bersangkutan terhadap total luas wilayah Desa di kabupaten/kota yang bersangkutan) + (50% x persentase rumah tangga pemegang Kartu Perlindungan Sosial terhadap total jumlah rumah tangga Desa di Kabupaten/Kota yang bersangkutan)
- b. Hasil Penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan dengan tingkat kesulitan geografis setiap Desa.
6. Tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan oleh faktor yang meliputi:
 - a. Ketersediaan Pelayanan Dasar;
 - b. Kondisi Infrastruktur;
 - c. Transportasi
 - d. Komunikasi Desa ke Kabupaten/Kota.
7. Data jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, angka kemiskinan Desa, dan tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Badan Pusat Statistik.
8. Tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa setiap Desa ditetapkan dengan peraturan Bupati/Walikota.
9. Bupati/walikota menyampaikan peraturan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada Menteri dengan tembusan Gubernur.

Dalam hal terdapat pembentukan atau penetapan Desa baru yang mengakibatkan bertambahnya jumlah Desa, pengalokasian Dana Desa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Pada Tahun Anggaran berikutnya apabila Desa tersebut ditetapkan sebelum tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.
- b. Pada Tahun Kedua Setelah Penetapan Desa apabila Desa tersebut ditetapkan setelah tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengalokasian Dana Desa diatur dengan Peraturan Menteri.

1. Tahap Perencanaan Dana Desa

Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan kegiatan dalam merumuskan pembangunan di desa. Perencanaan ADD perlu untuk dilakukan agar penggunaan dana dapat lebih efektif dan efisien, serta tepat sasaran. Perencanaan ADD dilakukan dengan menjaring aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui musyawarah desa atau rembug desa. Pada Desa Helebeik, Kecamatan Labolain, Kabupaten Rote Ndao musyawarah desa dilakukan pembahasan mengenai perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), serta Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) sehingga dihasilkan Rencana Penggunaan Dana (RPD).

Perencanaan ADD merupakan kegiatan dalam merumuskan pembangunan di Desa Helebeik, Kecamatan Labolain, Kabupaten Rote Ndao. Perencanaan ADD perlu dilakukan agar penggunaan dana dapat lebih efektif, efisien, dan ekonomis serta tepat sasaran sesuai dengan prinsip value for money. Program perencanaan dan kegiatannya disusun melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Adapun pendapatan desa tahun anggaran 2020 Desa Helebeik sebesar RP. 1.999.916.612- (Satu Miliar Enam Ratus Empat Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Dua Ratus Tujuh Rupiah).

Tabel 1. Pendapatan Desa Helebeik 2020-2021

No	Sumber	Perkiraan	Keterangan
I	Pendapatan Asli Desa		
	1.1. Hasil Usaha BUM Desa	Rp. 104.400.000	

	1.2. Hasil Lelang Tanah Kas Desa	-
	1.3. Hasil Aset Pasar Desa	-
	1.4. Hasil Aset Jaringan Irigasi	Rp. 54.400.000
	1.5 Swadaya	-
	1.6. Partisipasi	Rp. 50.000.000
	1.7. Gotong Royong	-
	1.8. Lain-lain	-
	1.9. Pendapatan Asli Desa yang sah/Bantuan Pihak Ketiga	-
II	Pendapatan Desa	Rp. 1.895.516.612
1	ADD	Rp. 531.064.514
2	DD	Rp. 915.500.407
3	Bantuan Kabupaten	Rp. 75.836.000
4	Bantuan Gubernur	Rp. 100.000.000
5	Dana Covid-19	Rp. 250.275.000
6	Bagi Hasil Pajak PBB	Rp. 22.845.691
	Total Pendapatan	Rp. 1.999.916.612

Sumber: APBDes Tahun Anggaran 2020 Helebeik

Hasil perencanaan anggaran dan program yang telah disahkan dengan Peraturan Desa ini akan menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintahan desa Helebeik dan pembangunan desa dalam kurun waktu satu tahun. Perencanaan ADD harus memenuhi kriteria transparan dan bertanggungjawab yang artinya dapat diketahui oleh seluruh masyarakat dengan memberikan informasi mengenai program yang akan dilaksanakan dan yang sedang dilaksanakan melalui rapat dan papan pengumuman. Perencanaan ADD merupakan kegiatan dalam merumuskan pembangunan di Desa Helebeik, Kecamatan Labolain, Kabupaten Rote Ndao. Perencanaan ADD perlu dilakukan agar penggunaan dana dapat lebih efektif, efisien, dan ekonomis serta tepat sasaran sesuai dengan prinsip *value for money*. Program perencanaan dan kegiatannya disusun melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Berikut ini adalah data tentang tahapan perencanaan kegiatan musyawarah dusun dan Musrenbang di desa Helebeik.

Partisipasi masyarakat dalam mengikuti musyawarah sangat besar, ini dibuktikan dengan banyaknya informan yang mengungkapkan bahwa masyarakat berpartisipasi pada kegiatan musdus dan Musrenbang desa yaitu dari 12 informan yang diwawancarai sebanyak 10 orang atau mencapai 83,33% mengatakan bahwa masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan musyawarah dusun sedangkan hanya 2 orang atau 16,67% lainnya tidak menghadiri Musdus.

Berdasarkan fenomena yang diamati oleh peneliti, disimpulkan bahwa perencanaan pengelolaan keuangan desa yang didalamnya terdapat dana desa di Desa Helebeik yang pada kenyataannya lewat musyawarah pembangunan desa (Musrenbangdes) di Desa Helebeik adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan penggalian gagasan dan aspirasi. Musyawarah yang dilaksanakan hanya diikuti oleh perangkat desa dan orang-orang tertentu yang memperoleh undangan rapat, sedangkan bagi masyarakat umum tidak ada undangan terbuka. Tidak adanya undangan terbuka ini menyebabkan masyarakat umum cenderung tidak mengetahui kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa di tahun yang akan berjalan.

Tidak adanya kesempatan masyarakat umum dalam menghadiri musrenbangdes secara langsung tanpa undangan menyebabkan masyarakat tidak mengetahui kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan di desa dan masyarakat juga tidak bisa menyampaikan aspirasi mereka tentang apa saja yang mereka

butuhkan lewat musyawarah tersebut. Hal tersebut berimplikasi pada pola pikir masyarakat yang hanya tahu desa mendapatkan kucuran dana sedangkan sumber uang dan kegunaan uang, masyarakat cenderung tidak mengetahuinya.

Hal tersebut seharusnya menjadi perhatian pemerintah desa dalam mengupayakan peran serta atau partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan keuangan desa yang sesuai dengan amanah peraturan perundangundangan tentang pengelolaan keuangan desa, melalui sosialisasi maupun mengundang masyarakat dari tahap perencanaan sampai pada tahapan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Pemerintah desa perlu transparan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan keuangan desa guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih (*clean government*).

Tahap perencanaan adalah musyawarah dusun dan musyawarah desa yang bertujuan untuk merencanakan program desa, salah satunya adalah pembangunan bantuan rumah bagi masyarakat kurang mampu. Program desa bantuan rumah bagi masyarakat kurang mampu merupakan wujud tanggung jawab pemerintah dalam melaksanakan UndangUndang Dasar 1945 Pasal 34. Pengelolaan dana desa diatur dalam UU No. 6 tahun 2014 tentang desa. Aturan ini mewajibkan kepada Pemerintah Desa untuk dapat menggunakan dana desa yang bertujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Hal ini diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat di Desa Helebeik agar dapat tumbuh dan berkembang secara merata dan terarah sesuai dengan perencanaan program-program pemerintah sesuai dengan aturan yang berlaku. 2. Tahap Pelaksanaan Dana Desa Dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa, aparat pemerintahan desa memiliki peran yang sangat penting, karena memiliki kewajiban dengan menjadi ketua pelaksana oleh kepala desa, dan juga anggota pelaksanaan oleh aparat pemerintahan desa lainnya. Agar pembangunan di Desa Helebeik dapat berjalan dengan baik, diperlukan adanya tim pelaksana yang dapat bekerjasama dalam mengatur jalannya pelaksanaan pembangunan.

2. Tahap Pelaksanaan Dana Desa

Dalam tahap pelaksanaan ADD setiap desa telah memberikan informasi secara transparan kepada masyarakat mengenai pembangunan apa saja yang telah dilaksanakan seperti memasang pengumuman melalui baleho yang telah disediakan oleh desa yang berisi jadwal kegiatan fisik yang sedang dilaksanakan. Alokasi Dana Desa yang ditujukan untuk pemberdayaan masyarakat ini ditujukan untuk pembangunan fisik Desa yang menyangkut pembangunan infrastruktur kebutuhan dasar masyarakat, sedangkan pemberdayaan masyarakat bersinggungan langsung dengan peningkatan ekonomi masyarakat.

Aparat pemerintah memiliki peran yang penting dalam pelaksanaan ADD. Kepala Desa Helebeik menjadi ketua pelaksana dalam pelaksanaan ADD. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Jika desa belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban pada anggaran pendapatan dan belanja desa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa ditetapkan menjadi peraturan desa. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban pada anggaran pendapatan dan belanja desa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa ditetapkan menjadi peraturan dasar.

Pelaksanaan terkait dengan pelaksanaan program yaitu kegiatan mengelola dan menggerakkan sumber daya manusia dan dana untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang sudah dirumuskan dalam perencanaan sesuai dengan jadwal atau waktu yang ditentukan. Berdasarkan hasil observasi

peneliti di lapangan menunjukkan bahwa tahapan pelaksanaan program yang berkaitan dengan kegiatan penggunaan dana desa di lapangan masih banyak kekurangan. Pencairan dana desa yang dilakukan belum sesuai dengan dengan peraturan mengenai kalender pengelolaan keuangan desa. Hal ini berdampak pada sering bergeser atau terlambatnya pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan. Hal lainnya adalah belum adanya kesesuaian antara target, rencana dan pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan dana desa di Desa Helebeik. Hal ini terlihat dari tidak sesuai nya dokumen perencanaan yang ada dengan pelaksanaan di lapangan, dalam hal ini adalah prioritas program dan kegiatan dokumen RPJMDes yang tidak memuat tentang program di bidang pemberdayaan. Kesesuaian antara target dan pencapaian program dalam akuntabilitas berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak. Penciptaan akuntabilitas selain ditentukan oleh hasil dari program dan kegiatan yang dilakukan, juga sangat ditentukan oleh pencapaian tujuan yang ditetapkan. Lain sisi, tujuan di bidang pemberdayaan belum mampu tercapai secara maksimal, karena output yang dihasilkan tidak mendukung pencapaian peningkatan kualitas perangkat pemerintah desa yang menjadi tujuan pemberdayaan. Dampak yang sedikit terlihat adalah adanya organisasi BUMDes yang didirikan dan disertakan modal oleh pemerintah desa, namun hal tersebut juga belum terlihat manfaatnya karena masih banyak kekurangan yang ada.

3. Tahap Pelaporan Dana Desa

Pelaporan dilakukan untuk mengetahui kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya. Pelaporan juga dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Desa Helebeik, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao kepada masyarakat dan kepada pemerintah atasnya secara transparan. Selain itu, pelaporan digunakan sebagai bahan evaluasi untuk pengelolaan keuangan desa telah berjalan secara efektif, efisien dan ekonomis, serta untuk mengetahui proses pelaksanaan ADD sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Terdapat dua bentuk pelaporan, yaitu laporan secara berkala dan laporan akhir. Laporan secara berkala dilakukan oleh bendahara desa kepada kepala desa yang dilakukan setiap bulannya paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Laporan tersebut mencakup laporan penerimaan dana dan penggunaan dana. Sedangkan laporan akhir dilakukan pada akhir tahun anggaran dan paling lambat dilaporkan tanggal 31 Desember tahun berkenaan dan disampaikan kepada bupati dalam hal ini yaitu Kepala Bagian Pemerintah Desa sekretariat Kabupaten melalui camat. Bentuk laporan akhir yaitu Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Dana dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Laporan pertanggungjawaban bendahara kepada Kepala Desa tidak dapat dilakukan apabila belum ada dana yang masuk ke rekening kas desa.

Pelaporan digunakan sebagai bahan evaluasi untuk pengelolaan keuangan desa telah berjalan secara efektif, efisien dan ekonomis sesuai prinsip value for money dan prinsip transparansi. Pelaporan ini berguna untuk mengetahui proses pelaksanaan ADD sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kepala desa menyampaikan laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa pada Bupati/Walikota. Pelaporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban semua penggunaan dana oleh Pemerintah Desa Helebeik.

Kepala Desa Helebeik wajib menyampaikan laporan realisasi anggaran kepada Bupati. Hal ini merupakan pertanggungjawaban terealisasinya dana desa. Laporan tersebut berisikan realisasi jumlah anggaran yang telah digunakan. Untuk pencairan dana tahap kedua laporan semester pertama harus dilaporkan terlebih dahulu. Setiap 6 bulan Kepala Desa Helebeik wajib menyampaikan laporan realisasi semester pertama. Hal ini dilakukan untuk mengajukan anggaran selanjutnya. Kepala desa Helebeik menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa kepada Bupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun. Setiap kegiatan di desa yang berhubungan dengan keuangan harus dipertanggungjawabkan.

4. Tahap Pertanggungjawaban Dana Desa Pertanggungjawaban Alokasi Dana

Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes. Dalam pertanggungjawaban ADD, Kepala Desa Helebeik memiliki peran sebagai penanggungjawab dalam Tim Pengelola Kegiatan. Pertanggungjawaban tersebut mencakup semua tahapan pengelolaan ADD, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai tahap pengawasan. Setiap kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan ADD dicatat dan dibuktikan secara sistematis dalam bentuk laporan.

Setiap 6 bulan Kepala Desa Helebeik wajib menyampaikan laporan realisasi semester pertama. Hal ini dilakukan untuk mengajukan anggaran selanjutnya. Kepala Desa Helebeik menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa kepada Bupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun. Setiap kegiatan di desa yang berhubungan dengan keuangan harus dipertanggungjawabkan.

Sejalan dengan prinsip transparansi, akuntabel dan partisipatif maka pertanggungjawaban tidak hanya disampaikan ke atas tetapi juga harus disampaikan kepada masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung. Berdasarkan data di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes telah disampaikan kepada Bupati setiap tahun anggaran. Hal tersebut juga telah disampaikan kepada masyarakat melalui BPD, tetapi agar maksimal dalam penyampaiannya diharapkan agar laporan pertanggungjawaban tersebut juga disampaikan melalui media yang mudah diakses oleh masyarakat.

Laporan berkala menjadi tugas bendahara desa Helebeik yang dilakukan setiap bulannya paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Desa Helebeik. Untuk laporan akhir berisi laporan penggunaan ADD yang mencakup perkembangan pelaksanaan, penyerapan dana dan penyelesaian akhir penggunaan dana. Laporan akhir ini dilaporkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun berkenaan dan disampaikan kepada Bupati.

Konsekuensi Hukum dalam Kegunaan Dana Desa

1. Keabsahan Penggunaan Dana Desa

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa menyebutkan bahwa Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah (Hasniati et al., 2017).

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum menggambarkan bahwa Desa merupakan subjek hukum. Dengan posisi sebagai subjek hukum menjadikan Desa memiliki hak dan kewajiban kepada asset dan sumber daya yang di miliki Desa, maka dana Desa merupakan salah satu pendapatan yang penetapan penggunaan dana Desa merupakan kewenangan Desa itu sendiri. Kewenangan Desa di atur berdasarkan aturan hukum yang telah ditetapkan perundang-undangan yang lebih tinggi dari pada peraturan Desa.

Pelaksanaan kebijakan dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana di atur dalam ketentuan yakni Pasal 72 Ayat (1) huruf b dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang kemudian mengalami perubahan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016.

Undang-Undang Desa memandatkan bahwa Desa dikelola secara demokratis dan berkeadilan sosial. Masyarakat Desa secara demokratis memilih Kepala Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang selanjutnya akan bertanggungjawab dalam mengelola pemerintahan Desa. Kepala Desa menjadi pemimpin pemerintahan Desa sedangkan BPD menjadi lembaga penyeimbang Kepala Desa dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan masyarakat. Dalam UndangUndang Desa juga memandatkan juga terkait hal-hal strategis Desa harus dibahas dan disepakati dalam musyawarah

Desa yang di selenggarakan oleh BPD. Adapun hasil dari musyawarah tersebut wajib menghadirkan Kepala Desa untuk merumuskan kebijakan pemerintah Desa, dengan demikian Undang-Undang Desa mendapatkan pengembungan demokrasi perwakilan yang diwujudkan melalui pemilihan Kepala Desa dan BPD dengan demokrasi musyawarah mufakat yang diwujudkan dengan adanya musyawarah Desa. Adapun Desa Helebeik, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao pada tahun 2021 telah melakukan musyawarah Desa sebanyak enam kali, yang mana musyawarah tersebut menghadirkan berbagai elemen masyarakat untuk turut serta memberikan aspirasi.

Dana Desa yang di gulirkan oleh pemerintah bersumber dari APBN di setiap Desa merupakan jenis pendapatan transfer yang diterima oleh Desa dengan kisaran 1 miliar perdesa. Hadirnya dana Desa tentu memiliki tujuan dan aturan yang menyertai dalam pengelolaan dan pemanfaatan sehingga segala tujuan dan maksud digulirkannya dana Desa dapat terselenggara dengan baik dan benar, dalam pengelolaannya tentu menuntut pemahaman dari aparatur Desa dan masyarakat, sehingga diperlukannya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana Desa, sehingga meminimalisir terjadinya penyelewengan anggaran (Putubasai, 2016).

Dalam wawancara yang peneliti lakukan dengan ketua BPD Desa Helebeik bahwa musyawarah Desa Helebeik telah melakukan musyawarah Desa sebanyak enam kali, dalam musyawarah tersebut segala elemen masyarakat di Desa Helebeik di undang untuk turut serta memberikan aspirasi agar dapat di dengarkan oleh pemerintah Desa. Maka pelaksanaan musyawarah di desa Helebeik telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2009.

Tahapan perencanaan diwujudkan dengan penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan yang dilakukan oleh sekertaris Desa. Tahap pelaksanaan Dana Desa dilakukan oleh tim pelaksana Desa sesuai dengan rancangan yang telah disusun pada tahap perencanaan. Perlu adanya keterbukaan informasi dalam proses ini dengan menyampaikan informasi yang jelas kepada masyarakat mengenai kegiatan fisik Dana Desa melalui papan informasi yang dipasang pada lokasi kegiatan. Kemudian pada tahap pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa dipertanggungjawabkan melalui laporan pertanggungjawaban (Alfasadun et al., 2018).

Tahapan perencanaan diwujudkan dengan penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan yang dilakukan oleh sekertaris Desa. Tahap pelaksanaan Dana Desa dilakukan oleh tim pelaksana Desa sesuai dengan rancangan yang telah disusun pada tahap perencanaan. Perlu adanya keterbukaan informasi dalam proses ini dengan menyampaikan informasi yang jelas kepada masyarakat mengenai kegiatan fisik Dana Desa melalui papan informasi yang dipasang pada lokasi kegiatan. Kemudian pada tahap pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa dipertanggungjawabkan melalui laporan pertanggungjawaban.

Upaya pencapaian sasaran dalam pembangunan Desa dan kawasan pedesaan, yakni meningkatkan 5000 Desa Tertinggal, dan meningkatkan sedikitnya 2000 Desa Mandiri sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Kejelasan status kemajuan dan kemandirian Desa di seluruh Indonesia. Kejelasan status Desa diperlukan untuk mempermudah para pemangku kepentingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, dan terutama untuk pemerintah dan masyarakat Desa dalam mengelola pembangunan dan mencapai tujuan pembangunan Desa. Amanat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan pembangunan Desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan, maka dengan demikian tindakan kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus pada pencapaian tujuan pembangunan Desa. Peraturan Menteri Desa Pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi Nomor 2 tahun 2016 tentang Indeks Desa membangun memberikan lima kategori Desa sebagai berikut:

- a. Desa Mandiri, atau disebut Desa Sembada adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-

- besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
- b. Desa Maju, atau Desa Pra sembada adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
 - c. Desa Berkembang, atau disebut atau disebut Desa Madya adalah Desa potensial menjadi Desa maju, yang memiliki sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menaggulangi kemiskinan.
 - d. Desa Tertinggal, atau disebut Desa Pra Madya adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
 - e. Desa Sangat Tertinggal, atau Desa Pertama adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelolapotensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

Dari kategori yang disebutkan diatas Desa Helebeik termasuk dalam kategori Desa berkembang atau Desa Madya, hal ini dilihat klasifikasi diatas, dan data hasil wawancara mengaminkan bahwa Desa Helebeik, Kecamatan Nabolain, Kabupaten Rote Ndao merupakan Desa berkembang (Ngado, 2022). Desa Helebeik belum memanfaatkan potensi yang dimiliki Desa nya secara optimal, Desa Helebeik merupakan tipologi Desa berkembang. Maka sudah selayaknya Desa Helebeik memiliki BUMDesa yang berjalan dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar, hal ini guna menambah pendapatan Desa dan mengurangi tingkat pengangguran dan menambah kreatifitas masyarakatnya. Hingga saat ini penggelontoran dana Desa di Desa Helebeik belum memiliki BUMDesa dan fasilitas Desa lainnya yang selayaknya sudah dimiliki Desa Helebeik dengan kategori Desa berkembang ini.

Sampai saat ini masyarakat khususnya pemuda Helebeik belum merasakan manfaat dana desa Helebeik, pasalnya pembangunan dilaksanakan belum merata dan hanya sebatas pembangunan infrastruktur saja, belum menyentuh pada pemberdayaan masyarakatnya, pemberdayaan masyarakat dirasa hanya sekedar untuk melengkapi program-program tahunan pemerintah Desa yang kurang efektif bagi pemuda (Ngado, 2022).

Dari data hasil wawancara Desa Helebeik sedang berupaya untuk menjalankan BUMDesa ditahun ini 2022, hal ini dikarenakan pada tahun tahun sebelumnya terfokus pada pembangunan infrastruktur Desa yakni jalanan Desa, adapun produksi BUMDesa yakni jenis Produk Makanan yang nantinya akan memberdayakan masyarakat sekitar dalam pengelolanya (F. Balluk, 2022).

2. Ketepatan Penggunaan Dana Desa

Pembentukan Undang-Undang Desa disusun dengan semangat penerapan amanat konstitusi, yaitu pengaturan masyarakat hukum adat sesuai dengan amanat UndangUndang Dasar Republik Indonesia pasal 18b Ayat (2) untuk diatur dalam susunan pemerintahan sesuai dengan ketentuan pasal 18 Ayat (7). Konstruksi penggabungan fungsi selfgoverning community dengan local self government, diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat yang merupakan bagian dari wilayah Desa ditata sedemikian rupa menjadi Desa dan Desa adat. Desa dan Desa adat pada dasarnya melakukan tugas yang hampir sama, perbedaannya adalah dalam pelaksanaan hak asal usul, terutama terkait pelestarian sosial Desa adat, pengaturan dan pengurusan wilayah adat, sidang perdamaian adat, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban bagi masyarakat hukum adat, serta pengaturan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli masyarakat adat (Matuankotta, 2020).

Ketepatan penggunaan Dana Desa di Desa Helebeik dapat dilihat dari sejauh mana pelaksanaan pembangunan dan kegiatan yang dilaksanakan disesuaikan dengan rencana yang telah disepakati dalam

musyawarah Desa. Perencanaan partisipatif adalah perencanaan yang dalam tujuannya melibatkan kepentingan rakyat, dalam proses keterlibatan rakyat baik secara langsung ataupun perwakilan, tujuan dari musyawarah merupakan tercapainya kesatuan dan kepentingan rakyat, jika sesuatu yang dirumuskan tanpa keterlibatan masyarakat maka akan sulit dipastikan bahwa rumusan akan berpihak kepada rakyat (Putubasai, 2016). Keterlibatan masyarakat Desa dalam merencanakan program kegiatan Desa sangatlah diperlukan, karena partisipasi masyarakat merupakan bagian terpenting guna terwujudnya Desa yang sejahtera.

Ketepatan penggunaan dana Desa dimulai dari perencanaan. Pertama kali diadakan musyawarah desa yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk membahas hal-hal yang sifatnya strategis (lihat Pasal 54 UU Desa). Kemudian, hasil musyawarah desa berupa perencanaan pembangunan desa ditindaklanjuti dengan musyawarah pembangunan perencanaan desa (musrenbangdes) yang diselenggarakan Kepala Desa dan perangkatnya. Musrenbangdes inilah yang membahas mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tiap enam tahun sekali dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) serta APBDes tiap setahun sekali.

Setelah Raperdes tentang APBDes disepakati bersama oleh kepala desa dan BPD paling lambat bulan Oktober dan hasil evaluasi dari bupati/walikota atau camat (yang mendapat delegasi untuk mengevaluasi Raperdes APBDes) menyatakan bahwa Raperdes APBDes tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, APBDes dapat ditetapkan. Penggunaan dana desa dikelola oleh pemerintah desa melalui kuasa Kepala Desa dan digunakan sesuai RPJMDes, RKPDDes, dan APBDes.

Adapun laporan realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan kepala desa kepada bupati/walikota berupa laporan semester pertama yang harus disampaikan paling lambat akhir bulan Juli dan laporan semester akhir tahun paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya (Pasal 37 Permendagri No. 113 Tahun 2014). Selain pelaporan, kepala Desa juga harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes dalam bentuk peraturan desa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran (Pasal 38 Permendagri No. 113 Tahun 2014). Dana Alokasi Desa yang diserahkan haruslah sesuai dengan karakteristik desa yang bersangkutan. Desa yang mempunyai wilayah luas dengan struktur perangkat desa yang banyak harus mendapatkan porsi dana alokasi lebih besar dari desa yang mempunyai karakteristik wilayah sempit dengan struktur perangkat desa yang sedikit. Oleh karena itu, perlu adanya identifikasi karakteristik wilayah desa sebelum menggunakan konsep dana alokasi desa, agar tidak terjadi kesalahpahaman besaran proporsidana alokasi Desa.

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yang telah mengalami perubahan sehingga menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 jo Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 disebutkan bahwa dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat guna mencapai keesejahteraan masyarakat.

Permen Desa PDT/Tran Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 Pasal 4 disebutkan bahwa:

- a. Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

- b. Prioritas penggunaan dana Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.
- c. Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terutama bidang kegiatan BUMDesa atau BUM Desa Bersama, embung, produk unggulan Desa atau kawasan perdesaan dan sarana olahraga Desa.
- d. Prioritas penggunaan dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Desa.

Selanjutnya dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 4 Tahun 2017 menyebutkan bahwa mekanisme penetapan prioritas penggunaan dana desa adalah bagian dari perencanaan pembangunan desa yang tidak terpisah dari prioritas pembangunan nasional.

Desa Helebeik, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao memanfaatkan dana Desa pada tahun 2020/2021 dibidang pembangunan infrastruktur sebagai berikut berikut:

- a. Pembangunan Jalan
 - 1) Jalan menuju Dusun Oeteas I dan II
 - 2) Jalan menuju Dusun Oeteas II dan III
 - 3) Jalan menuju Dusun Noandale I dan II
 - 4) Jalan menuju Dusun Kapasiok
 - 5) Jalan menuju Dusun Lekonik
- b. Pembangunan Drainase
 - 1) Pembangunan Drainase Jln.Oeteas
 - 2) Pembangunan Drainase Jln. Noandale
 - 3) Pembangunan Drainase Jln. Kapasiok
 - 4) Pembangunan Drainase Jln.Lekonik
- c. Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan sarana dan Prasarana Kesehatan
 - 1) Pengadaan Peralatan Pukesmas Pembantu (Pustu)
 - 2) Peremajaan Gedung Puskesmas pembantu (Pustu)
 - 3.3 Peremajaan Gedung Posyandu
- d. Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 1) Renovasi ruang Kelas SD Impres Helebeik
 - 2) Renovasi ruang kelas SMAN 1 Oeteas
 - 3) Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni
 - 4) Pengadaan Fiber untuk masyarakat
 - 5) Pemeliharaan Cek Dam

Keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan Dana Desa merupakan suatu cara dalam pengambilan bagian untuk menjadi subjek atau pelaku dalam pembangunan Desa itu sendiri, masyarakat dapat berpartisipasi dalam tiga aspek yakni: pada pelaksanaan pembangunan yang disebut dengan Musrenbang, pelaksanaan kegiatan atau implementasi dan kontrol, atau pengawasan pada perencanaan dan pelaksanaan yang dibiayai oleh dana Desa.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada seorang anggota rukun tetangga atau RT 04/03 memberikan keterangannya berupa “saya mengikuti musyawarah Desa pada saat itu saya mengusulkan untuk dialokasikan rumah tidak layak huni, pengembangan perkebunan, dan pengecoran jalan di Dusundusun yang sudah mulai rusak” (O. Balluk, 2022).

Berdasarkan keterangannya tersebut sebagai perwakilan representatif masyarakat di wilayah RT tersebut telah ikut serta dalam kegiatan partisipasi perencanaan pembangunan Desa. Berbeda halnya Hasil wawancara peneliti dengan pemuda Desa Helebeik menyatakan bahwa pemerintah Desa belum memberikan ruang bagi masyarakatnya untuk memberikan aspirasi, hal ini aspirasi masyarakat yang

belum tersampaikan adalah yaitu pembangunan jalan yang tidak merata tiap Dusun, pembangunan jalan dianggap kurang merata tiap dusun hal ini dilihat dari masih banyaknya dusun yang belum di perbaiki seperti Dusun Tuanalain, Letenaluk, dan Lekik yang masih tanah putih, Sedangkan dusun yang lain sudah di perbaiki. Tak hanya itu pemberdayaan masyarakat dibidang ekonomi belum diberdayakan, padahal Desa Helebeik memiliki anggaran yang cukup untuk membuat UMKM masyarakatnya. Besarnya peran yang diterima oleh Desa berdasarkan Undang-Undang Desa dengan segala turunannya, tentu disertai tanggungjawab yang besar pula, oleh karena itu pemerintah Desa harus bisa menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban langsung kepada masyarakat. Pemerintahan Desa dituntut membuat beberapa laporan antara lain adalah laporan realisasi penggunaan dana Desa persemester untuk dikompilasi dan dilaporkan ke kementerian keuangan.

Pengawasan di definisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan (Hudiyani et al., 2019). Pengawasan masyarakat sebagai bentuk pengawasan dari luar organisasi yang memiliki sifat lebih luas dibanding dengan pengawasan atasan langsung. Adapun langkah-langkah pengawasan masyarakat dapat dilakukan dengan tiga indikator yakni:

- a. Mengukur hasil Pekerjaan,
- b. Membandingkan hasil pekerjaan dengan standar dan memastikan perbedaan,
- c. Mengoreksi penyimpangan yang tidak dikehendaki melalui tindakan perbaikan (Sakti & Fauzia, 2018).

Undang-Undang Desa juga meletakkan prinsip dasar untuk penyelenggaraan, pengawasan dan pemantauan pembangunan desa yang meliputi pengawasan oleh supra desa pengawasan oleh lembaga desa dan pengawasan dari masyarakat (Siti & Utia, 2017). Terdapat beberapa mekanisme pengawasan dan pemantuan sebagai berikut (Masrurroh, 2022):

- a. Pengawasan oleh supra desa secara berjenjang oleh pemerintah Kabupaten/Kota dan oleh pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Desa RI dan Kementerian Keuangan RI (Pasal 26 PP No.60 Tahun 2014). Dalam operasionalnya, pengawasan oleh pemerintah kabupaten/kota menjadi tanggung jawab Bupati/Walikota. Fungsi pengawasan tersebut didelegasikan oleh bupati/kota kepada camat dan juga Inspektorat Kabupaten/Kota. Hasil pengawasan Pemerintah Kabupaten/Kota disampaikan kepada Pemerintah Pusat terkait dengan unsur pengawasannya. Pengawasan dana Desa disampaikan kepada Kementerian Keuangan, pengawasan pembangunan Desa disampaikan kepada Kementerian Desa dan pengawasan pemerintahan disampaikan kepada Kementerian dalam Negeri.
- b. Pengawasan supra Desa lainnya adalah pengawasan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hal ini didasari oleh Undang-Undang No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dimana keuangan desa yang berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah termasuk kedalam kategori keuangan negara karena sumbernya APBN dan APBD. PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah juga memberikan kewenangan bagi BPKP untuk mengawasi pengelolaan keuangan desa karena sumbernya yang berasal dari APBN maupun APBD.
- c. Pengawasan oleh lembaga BPD sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa antara lain melalui tanggapan atas pertanggungjawaban Kepala Desa dan pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui BPD (Pasal 55 dan 82 UU Desa). Seperti halnya fungsi

DPR dan DPRD, BPD juga memiliki fungsi pengawasan terhadap perangkat desa dalam mengelola keuangan desa.

- d. Pengawasan oleh masyarakat yang dijamin haknya untuk memantau dan menanggapi laporan pertanggungjawaban kepala desa (Pasal 82 UU Desa). Pengawasan masyarakat kepadaperangkat Desa dalam mengelola keuangan Desa didukung dengan kewajiban bagi Desa untuk memiliki sistem informasi desa sebagai pelaksanaan ketentuan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi (Pasal 26, 55, 82 UU Desa).

Selanjutnya Undang-Undang tentang Desa mengamanatkan pembentukan peraturan yang lebih terperinci mengenai tata cara pelaksanaannya melalui peraturan pemerintah dan peraturan di tingkat menteri termasuk menyangkut sanksi jika terjadi pelanggaran atau pelaksanaan yang tidak sejalan dengan prinsip dan tujuan pembangunan Desa.

Pengawasan memegang peranan penting dalam memastikan agar pengelolaan dana desa berjalan dengan akuntabel, transparan, dan partisipatif demi kesejahteraan umum masyarakat Desa. Pengawasan yang ketat, terkontrol, profesional, dan berintegritas menjadi prasyarat penting (Prasetyo & Muis, 2015).

Teori kosekuensi pengawasan menjelaskan bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap pemerintahan dapat ditentukan oleh beberapa teori, kosekuensi pengawasan berpeluang menjelaskan penyebab keberhasilan dan kegagalan atau efektivitas suatu sistem pemerintahan. Pengawasan dana Desa dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut (Adnan, 2016):

- a. Tepat guna dan tepat sasaran

Pengelolaan keuangan Desa, pada dasarnya dilaksanakan untuk mewujudkan peningkatan Desa dari segi kesejahteraan sosial dan masyarakatnya menjadikan Desa yang terdepan dan terdekad dengan rakyat, rakyat yang kuat, maju, mandiri dan demokratis yang mampu melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat makmur, adil, dan sejahtera. Dengan kata lain pemerintah Desa dituntut mampu menampung dan mewujudkan aspirasi masyarakat dan mengimplementasikannya dengan dana Desa yang didapat, agar cita-cita masyarakat dan menjadi Desa maju dan sejahtera tercapai.

- b. Transparan dan Akuntabel

Hal yang perlu diperhatikan dan menjadi suatu tolak ukur dalam pemberdayaan masyarakat terhadap dana Desa adalah mengenai transparansi. Makna transparan pengelolaan keuangan Desa adalah pengelolaan keuangan yang tidak dirahasiakan dan tidak tersembunyi dari masyarakat serta dilakukan sesuai dengan kaidah hukum dan aturan yang ditetapkan. Terciptanya suatu transparansi dan keterbukaan informasi mengenai keuangan Desa, pemerintah dan aparat Desa akan mendapat legitimasi masyarakat dan kepercayaan publik (Mongilala, 2016). Transparansi dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat yang dilakukan secara jujur dan terbuka mengenai pertanggungjawaban pemerintah Desa dalam pengelolaan keuangan yang dipercayakan kepadanya. Pemberdayaan masyarakat terhadap pemanfaatan dana Desa merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban yang wajib dilakukan oleh pemerintah Desa sebagai aktor atau pelaku administrasi pembangunan sekaligus pengelola keuangan terhadap masyarakat yang menjadi penerima manfaat atau kelompok sasaran. Prinsip akuntabel ini memiliki pengertian bahwa kinerja dan tindakan pemerintah Desa dapat dipertanggungjawabkan, dengan demikian setiap pelaksanaan kegiatan yang menggunakan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

- c. Tertib dan disiplin anggaran

Pengelolaan keuangan Desa patut memperhatikan disiplin anggaran, keuangan Desa yang tertib dan disiplin anggaran dapat diartikan sebagai keseluruhan anggaran untuk Desa harus diimplementasikan dan dilaksanakan secara konsisten, selain itu juga perlu pencatatan atas

penggunaan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di Desa untuk mewujudkan tata kelola keuangan Desa yang tertib dan disiplin anggaran maka pengelolaan dana Desa harus tepat jumlah, tepat waktu dan juga sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Desa Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 113 adapun tujuan ini adalah untuk menghindari adanya penyimpangan dan untuk mewujudkan peningkatan profesionalitas dalam pengelolaan dana Desa.

Fungsi pemerintah salah satunya adalah menyelenggarakan pelayanan publik. Layanan administratif adalah salah satu jenis pelayanan publik dari yang ada, hal ini telah ditetapkan dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, menekankan pemerintah harus memberikan pelayanan publik kepada masyarakat baik pusat maupun daerah (Apriyansyah et al., 2018). Era desentralisasi pemerintah Desa menjadi lembaga publik yang memiliki kewenangan dan kewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang terbuka, efisien dan efektif serta bertanggungjawab.

Website Desa salah satu strategi dalam melaksanakan e-government secara sistematis yang melalui tahapan realistis dan terukur, pembuatan website

Desa merupakan tahapan pertama dalam pengembangan e-government dengan sasaran agar masyarakat dapat memperoleh akses informasi dan layanan kantor pemerintahan Desa. Aplikasi Sistem Informasi dan Administrasi Pedesaan (SIAP) merupakan aplikasi yang diperuntukkan bagi layanan Administrasi di pemerintah Desa sesuai dengan amanat pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka dengan ini pemerintahan Desa berkewajiban untuk memiliki sistem Informasi Desa. Sistem Informasi dan Administrasi Desa diklasifikasikan menjadi (Fitri et al., 2017):

- a. Bidang kelembagaan dengan layanan berorientasi publik untuk bidang ini beberapa layanan yang harus ada di dalam sistem data kependudukan Desa, pengaduan masyarakat, bisnis dan investasi publikasi info umum dan pemerintahan, sistem kependudukan Desa dan sistem persuratan Desa.
- b. Bidang kelembagaan berorientasi Bisnis untuk bidang ini beberapa layanan yang harus ada dalam sistem adalah potensi Desa.
- c. Bidang kelembagaan dengan layanan berorientasi bisnis untuk bidang ini beberapa layanan yang harus ada di dalam sistem adalah sistem keuangan dan sistem pengelolaan data aparatur Desa.

Berdasarkan hasil wawancara, Desa Helebeik sampai pada saat ini belum memanfaatkan SID sehingga masyarakat tidak dapat mengakses data dan informasi terkait Desanya. Seharusnya Pemerintah Desa sudah membuat website resmi Desa Helebeik agar masyarakat desa dapat tau Profil Desa, Sejarah Desa dan yang paling penting penggunaan Dana Desa oleh pemerintah desa agar dapat dilihat oleh segenap masyarakat desa Helebeik tentang kemajuan Desa.

Penggunaan desa sejatinya digunakan untuk pembangunan desa. Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 78 ayat 1:

“Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan dan sarana prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.”

Yang dimana pembangunan desa disini mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan dan keadilan sosial. Dalam pemanfaatan dana Desa Helebeik yang condong lebih digunakan untuk membangun infrastruktur desa baik jalan, drainase dan infrastruktur lainnya dirasa belum cukup untuk untuk mencapai seluruh tujuan dalam pembangunan desa. Dimana dari pembangunan infrastruktur hanya memenuhi tujuan pembangunan sarana dan prasarana desa. Sedangkan dalam pemenuhan kebutuhan dasar, pengembangan potensi ekonomi lokal dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan harus juga menyentuh langsung kepada masyarakat.

Hasil sumber daya alam yang paling berpotensi adalah hasil pertanian yang merupakan komoditi utama dari desa ini. Dan untuk meningkatkan kualitas pertanian tidak cukup dengan infrastruktur saja. Oleh karena kurangnya pemberdayaan masyarakat tentang pemaksimalan pemanfaatan lahan pertanian maka kurang juga pemaksimalan hasil dari lahan pertanian yang ada di Desa Helebeik. Oleh karena itu harus juga dilakukan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan lahan pertanian secara maksimal, bantuan alat-alat pertanian dan berbagai macam sosialisasi dan penyuluhan tentang pemaksimalan pemanfaatan lahan pertanian. Hal ini pun harus dilakukan pada semua golongan masyarakat Desa Helebeik.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, maka ditarik kesimpulan bahwa 1) Pengaturan penggunaan dana Desa di Desa Helebeik, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao Proses meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban. Pengelolaan ADD yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Helebeik telah mengikuti aturan petunjuk teknis yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan di laksanakan dengan baik di lihat dari tahapan-tahapan yang di lakukan oleh pemerintah Desa melalui tahap Perencanaan, Pelaksaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban. 2) Berdasarkan hasil penelitian keabsahan dan ketepatan penggunaan dana desa sudah berjalan sesuai dengan baik dimana dana desa digunakan untuk pembangunan infrastruktur desa. Namun, ada hal yang perlu di perhatikan lagi dalam hal ini berkaitan dengan dana desa yang belum dimanfaatkan secara optimal hanya berfokus pada pembangunan jalan saja. Tetapi dana desa juga digunakan untuk pemberdayaan masyarakat dalam hal ini produksi hasil alam utama dari Desa Helebeik untuk mensejahterakan masyarakat. 3) Pemerintah desa belum transparan dan akuntabilitas dalam penggunaan dana desa dimana tidak melibatkan msyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, H. (2016). Pengawasan Alokasi Dana Desa Dalam Pemerintahan Desa. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 8(2).
- Adnan, H. (2020). Implikasi Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa Oleh Kepala Desa Terhadap Pemerintahan Desa. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 11(2), 151–171.
- Alfasadun, A., Hardiningsih, P., & Srimindarti, C. (2018). *Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa*.
- Apriyansyah, A., Maullidina, I., & Purnomo, E. P. (2018). Efektivitas Sistem Informasi Desa (SID) Dalam Pelayanan Publik Di Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul. *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 10–24.
- Asyafiq, S. (2019). Strategi Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi Di Era Global Berbasis Pendidikan Ekonomi Kewarganegaraan. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 28(1), 18–30.
- Balluk, F. (2022). *Wawancara Perwakilan Pemuda Desa Helebeik*.
- Balluk, O. (2022). *Wawancara Ketua Rukun Tetangga 003/004*.
- Fathony, A. A., Iqbal, M., & Sopian, A. (2019). Pengaruh alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Langonsari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung. *AKURAT/ Jurnal Ilmiah Akuntansi FE UNIBBA*, 10(3), 41–57.
- Fitri, R., Asyikin, A. N., & Nugroho, A. S. B. (2017). Pengembangan Sistem Informasi Desa Untuk Menuju Tata Kelola Desa Yang Baik (Good Governance) Berbasis Tik. *POSITIF: Jurnal Sistem Dan Teknologi Informasi*, 3(2), 99–105.
- Hasniati, H., Tikson, D. T., & Syahrudin, M. H. (2017). Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Pengawasan Dana Desa Di Kecamatan Mappakasunggu. *Jurnal Abdimas*, 21(2), 119–124.
- Hidayat, A. S., & Nalle, F. W. (2017). Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah, Tenaga Kerja, Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2015. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 15(1), 71–86.
- Hudiyani, A., Jayusman, H., & Rabiah, A. R. (2019). Pengaruh Pengawasan Terhadap Kinerja Karyawan Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Arut Kabupaten Kotawaringin Barat. *Magenta*, 7(2), 81–90.
- Indarta, D. W. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Koperasi Dalam Pemberian Kredit Dengan Jaminan Milik Pihak Ketiga. *JUSTITIABLE-Jurnal Hukum*, 3(2), 42–51.
- Maslowan, I. (2016). Analisis Sektor Basis Dan Non Basis Ekonomi Kota Tomohon Tahun 2011-2015. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(3).

- Masruroh, I. (2022). Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Pengelolaan Keuangan Desa. *Ekopem: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 4(4), 22–27.
- Matuankotta, J. K. (2020). Pengakuan dan Perlindungan Hukum Terhadap Eksistensi Pemerintahan Adat. *Sasi*, 26(2), 188–200.
- Mongilala, C. (2016). Kajian yuridis mengenai pengelolaan dan pertanggungjawaban dana desa di Kabupaten Minahasa Selatan. *Lex et Societatis*, 4(6).
- Ngado, M. (2022). *Wawancara Sekertaris Desa Helebeik*.
- Prasetyo, A. G., & Muis, A. (2015). Pengelolaan Keuangan Desa Pasca UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa: Potensi Permasalahan dan Solusi. *Jurnal Desentralisasi*, 13(1), 16–31.
- Putubasai, E. (2016). Pengaruh Perencanaan Partisipatif Dan Pengawasan Masyarakat Terhadap Implementasi Dana Desa (Studi Di Desa Fajar Baru Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan). *Jurnal Kebijakan Dan Pelayanan Publik*, 2.
- Rapanna, P., Fajriah, Y., & SI, M. (2021). *Menembus Badai Ekonomi*.
- Sakti, F. T., & Fauzia, S. N. (2018). Pengaruh Pengawasan Pajak Hotel Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut). *JISPO Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 8(1), 160–173.
- Siti, K., & Utia, M. (2017). Analisis sistem pengelolaan dana desa berdasarkan regulasi keuangan desa. *Masalah-Masalah Hukum*, 46(1), 20–29.
- Yasin, M. (2020). Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Pembangunan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Jawa Timur. *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, 3(2), 465–472.



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).